

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah tatanan wadah kekuasaan di Indonesia, desa selalu menjadi bagian yang perlu diperhatikan secara khusus oleh negara. Banyak persoalan timbul dari desa yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan daerah. Sebab, desa merupakan salah satu elemen yang penting dari berdirinya sistem pemerintahan nasional dan daerah yang baik¹. Bahkan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang desa mengalami revisi sampai sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 49 tahun. Pertama, di tahun 1965 Nomor 19 tentang Desa Praja, kemudian di tahun 1979 Nomor 5 mengenai Pemerintahan Desa, hingga yang terakhir dan masih berlaku sampai saat ini adalah di Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa.

Hal ini makin memperjelas kedudukan pemerintahan desa menempati posisi yang perlu dikaji secara berkala. Sebab, pembaruan ini terus terjadi akibat desa memerlukan pengaturan yang terpisah dari pemerintahan daerah. Agar segala kelemahan dalam pengaturan, penyelenggaraan, dan pembangunan desa dapat mengalami kemajuan yang baik karena sudah memiliki perhatian yang lebih spesifik². Juga, berdasarkan Undang-Undang Desa, pemerintah desa mampu memaksimalkan kekuasaannya dalam membina dan memberdayakan masyarakat serta mendapatkan sumber-sumber dana yang bisa membantu perkembangan desa³. Pun, dengan adanya dana desa tersebut dapat memperluas ruang gerak desa dalam

¹ Rahyunir Rauf and Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa*, ed. Yusri Munaf, 1st ed. (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015). h. 1-2.

² Ibid.

³ Kemenkeu, *Buku Saku Dana Desa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). h. 6.

menjalankan pembangunan, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan menaikkan taraf sosial kemasyarakatan⁴.

Berbicara tentang dana, desa mendapatkan anggaran yang sangat banyak dari Pemerintah Pusat yang disalurkan untuk menunjang perekonomian desa dan membantu masyarakat dalam merealisasikan berbagai potensi yang mereka punya guna meningkatkan kesejahteraan desa. Kabar baiknya, setiap tahun anggaran untuk desa terus saja bertambah. Contohnya pada tahun 2016, rata-rata setiap desa mendapat kucuran dana sejumlah Rp 628 juta, kemudian disusul di tahun 2017 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 172 juta per desa. Sehingga, anggaran desa untuk tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun, dan peningkatan anggaran tersebut tetap berlanjut di tahun-tahun berikutnya⁵.

Di Aceh sendiri, anggaran dana desa mencapai angka rata-rata Rp 4,98 triliun di mana akan didistribusikan kepada 6.497 desa yang akan disalurkan dalam dua gelombang. Angka yang tidak sedikit ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian desa, terlebih kepada desa-desa yang masih dikategorikan sebagai desa tertinggal⁶. Pada tahun 2020 sendiri, Walikota Lhokseumawe mengucurkan dana pada setiap gampong sebesar Rp 662.806.000, sebuah nominal yang besar yang diharapkan bisa menunjang kesejahteraan desa dalam wilayah kota Lhokseumawe⁷.

Sejalan dengan besarnya anggaran yang diterima oleh desa, maka ironisnya kasus korupsi terkait dana desa pun ikut meningkat drastis. Melalui forum pengamatan aktivitas korupsi di Indonesia yaitu Indonesia Corruption Watch, dijelaskan bahwa jumlah kasus korupsi terkait dana desa selalu terjadi lonjakan


⁴ Larasati P. Oktara, *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, ed. Manunggal K. Wardaya, 1st ed. (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). h. 6.

⁵ Dwi Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*, ed. Claudia, 1st ed. (Pontianak Selatan: CV Derwati Press, 2019). h. 5-6.

⁶ Khalis Surry, "3.942 Desa Di Aceh Sudah Cairkan Dana Desa Tahap Pertama," *Antara News*, last modified 2021, accessed September 8, 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2111510/3942-desa-di-aceh-sudah-cairkan-dana-desa-tahap-pertama>.

⁷ Walikota Lhokseumawe, *Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2020* (Lhokseumawe, 2020). h. 1-42.

yang tinggi bahkan sampai dua kali lipat dari kasus-kasus sebelumnya. Di mana hal ini mengakibatkan negara harus menanggung rugi yang sangat banyak sebesar Rp 47,56 miliar dalam kurun waktu antara 2015 sampai 2017⁸. Berdasarkan hal tersebut, Indonesian Corruption Watch melakukan pendataan dari berbagai macam bidang yang teridentifikasi sebagai objek korupsi. Ternyata, didapati kenyataan bahwa hingga tahun 2020, anggaran desa berada di peringkat tertinggi sebagai objek korupsi terbanyak di Indonesia⁹. Berikut perbandingan objek-objek korupsi yang ada di Indonesia.



Gambar 1. 1 Perbandingan Objek-Objek Korupsi di Indonesia

Beberapa waktu terakhir ini, salah satu kepala desa di Aceh tertangkap dengan dugaan kasus korupsi dana desa. Mengutip dari artikel yang meliput kasus tersebut, disampaikan bahwa terdakwa merupakan kepala desa di Aceh Timur dan divonis kurungan selama lima tahun. Usut punya usut, terdakwa yang bernama Jalal Andi

⁸ Egi Primayogha, "Lonjakan Korupsi Di Desa," *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2018, accessed September 7, 2021, <https://icw.or.id/o7c>.

⁹ Dimas J. Bayu, "Korupsi Dana Desa Paling Banyak Terjadi Selama Semester I/2020," *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2020, accessed September 7, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/30/korupsi-dana-desa-paling-banyak-terjadi-selama-semester-i2020>.

Feriansyah bin Abu Rahman juga terjerat kasus pencurian¹⁰. Selain itu, di kota Lhokseumawe, juga ditemukan kasus korupsi oleh mantan kepala desa yang bernama Mustaqim. Ia telah menggelapkan dana desa sebesar Rp 243 juta sehingga terdakwa mendapatkan vonis lima tahun penjara serta denda sebesar Rp 200 juta. Bahkan disebutkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Muklis, bahwa terdakwa sempat kabur selama empat bulan di Malaysia demi menghindari hukuman¹¹.

Beberapa contoh kasus korupsi dana desa seperti ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya partisipasi, informasi dan pengetahuan warga desa terhadap anggaran yang tersedia serta belum maksimalnya keterlibatan Badan Pengawasan Daerah dalam meninjau keuangan desa. Sehingga, keterbatasan tersebut mengakibatkan mudahnya terjadi kasus korupsi dan berbagai kecurangan. Namun, bukan hanya ini penyebab dari maraknya kasus yang membawa kerugian bagi negara seperti ini. Ada beberapa hal yang tidak disengaja atau di luar kendali perangkat desa. Hal ini terjadi akibat minimnya keterampilan tentang literatur keuangan serta belum terlalu mahir dalam pelaksanaan pengelolaan jumlah uang yang besar¹².

Menyikapi kasus-kasus korupsi tersebut, tentunya tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Sebab, masalah seputar dana desa ini tidak akan terjadi apabila dalam pelaksanaannya dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, kapabilitas

¹⁰ Mediaindonesia, "Korupsi Dana Desa, Kepala Desa Di Aceh Divonis Lima Tahun Penjara," *Mediaindonesia.Com*, last modified 2021, accessed September 7, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/422953/korupsi-dana-desa-kepala-desa-di-aceh-divonis-lima-tahun-penjara>.

¹¹ Masriadi, "Sempat Kabur Ke Malaysia Selama 4 Bulan, Mantan Kades Ditahan Karena Kasus Korupsi," *Kompas.Com*, last modified 2021, accessed September 7, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/30/140520778/sempat-kabur-ke-malaysia-selama-4-bulan-mantan-kades-ditahan-karena-kasus>.

¹² Primayogha, "Lonjakan Korupsi Di Desa."

mengenai literatur keuangan yang memadai, dan pengawasan yang tepat sesuai UU Desa yang berlaku¹³.

Sederhananya, apabila pengetahuan terkait perkembangan desa bisa dipahami serta diaplikasikan dengan terstruktur dan sempurna, maka proses pembangunan desa akan berjalan ke arah yang mampu menyesuaikan kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan, antara rancangan dan penerapannya sering kali berbeda. Untuk itu, sangat penting bagi perangkat desa beserta masyarakatnya untuk saling memahami tentang segala proses yang terkait dalam urusan anggaran desa agar pertumbuhan desa bisa berkembang dengan sempurna¹⁴.

Literatur terkait keuangan desa ini pun menduduki posisi utama untuk dipelajari khususnya bagi para perangkat desa. Di mana, materi seputar anggaran desa ini sudah dimuat dalam panduan atau pedoman asistensi keuangan desa yang akan mempermudah para pemangku kewenangan untuk mengelola dana desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntansi dan menyesuaikan pembuatan laporan keuangan melalui asistensi atau bantuan yang berisi mengenai aturan-aturan penulisan laporan keuangan desa. Sehingga diharapkan prinsip akuntabilitas baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa semakin terjamin keabsahannya. Untuk itu, perlu adanya tinjauan khusus kepada setiap desa agar lebih memperhatikan proses pengelolaan keuangan desa terhadap kesesuaiannya kepada pedoman asistensi keuangan desa. Agar segala alur dana yang dijalankan dari desa mampu berjalan dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan¹⁵.

Dalam Quran, Allah pernah menyinggung tentang bagaimana pedoman yang benar tentang pencatatan dan pembukuan dalam aktivitas ekonomi. Sehingga, kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran untuk tidak melakukan penyimpangan kegiatan akuntansi dan mampu menuliskan semua aspek dalam bermuamalah secara ideal agar seluruh transaksi yang dilaporkan terbukti benar serta adil.

¹³ Novianto, *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. h. 8-9.

¹⁴ Ardiyanto Maksimilianus Gai, Agung Witjaksono, and Riska Rahma Maulida, *Perencanaan Dan Pengembangan Desa*, Pertama. (Malang: CV. Dream Litera Buana, 2020). h. 3.

¹⁵ IAI-KSAP, *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Ikatan Akuntansi Indonesia*, 2015. h. ii.

Sebagaimana yang dimaksudkan, ayat tersebut terletak dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana penggalan artinya¹⁶:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulis dengan benar...”

Menyinggung tentang ayat yang Allah turunkan sebagai tuntunan dalam bermuamalah, Aceh juga memiliki sedikit perbedaan yang mana terdapat dalam keistimewaannya sebagai daerah yang bernuansa islamiyah. Hal yang membedakannya dengan peraturan daerah yang lain adalah terdapat unsur syariah yang menjadi pegangan dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang terdapat di Qanun daerah. Selebihnya, kedudukan Qanun dan peraturan daerah lainnya itu sama saja. Bahkan dalam Qanun ini pun turut serta mengatur segala aspek keuangan daerah termasuk desa, namun dalam Qanun sendiri dana desa lebih sering disebut sebagai dana gampong¹⁷.

Atas dasar hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti menemukan beberapa celah yang dapat dikaji kembali dalam topik ini setelah membandingkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Melihat dari beberapa kasus korupsi dana desa di Aceh yang baru saja terungkap serta dengan adanya keperluan untuk meninjau ulang kondisi pengalokasian anggaran desa berdasarkan pedoman asistensi keuangan desa, prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta perspektif syariah di gampong Hagu Selatan. Maka, dengan permasalahan seperti ini mendorong peneliti untuk melakukan pengamatan lebih lanjut tentang **“Analisis Penerapan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Kantor Keuchik Gampong Hagu Selatan)”**.

¹⁶ Fauzan and Sulisty, “Etika Akuntansi Islam : Telaah Atas Quran Surah Al-Baqarah Ayat 282,” *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”* (n.d.). h. 41-42.

¹⁷ Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K Milono, “Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuaikan Dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): h. 273–294.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sedemikian rupa, maka dapat ditarik secara singkat mengenai identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020, anggaran desa berada di peringkat tertinggi sebagai objek korupsi terbanyak di Indonesia.
2. Pada tahun 2021, ditemukan kasus korupsi di Kota Lhokseumawe oleh salah satu mantan kepala desa sebesar Rp 243.000.000.
3. Korupsi dan segala penyelewengan dana desa sebagian besar disebabkan oleh belum maksimalnya pengetahuan atau kemampuan aparat desa dalam menerapkan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak membuahkan penafsiran dan pemahaman yang rancu, maka dalam pengerjaan skripsi ini penting bagi peneliti untuk menjabarkan fokus penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pedoman asistensi keuangan desa sesuai IAI-KASP 2015.
2. Penelitian ini melihat penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang akan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Penelitian ini juga melihat dari sisi syariah yang tertuang dalam prinsip tabligh (menyampaikan) dan amanah (dapat dipercaya).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI-KASP 2015 di gampong Hagu Selatan?
2. Bagaimana penerapan aspek akuntabilitas, transparansi, serta prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan desa di gampong Hagu Selatan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari pengkajian masalah ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan pedoman terkait asistensi akuntansi keuangan desa IAI-KASP 2015 di gampong Hagu Selatan.
- b. Untuk mengetahui aspek transparansi, akuntabilitas, dan syariah yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada pengelolaan keuangan desa di gampong Hagu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tugas akhir dari perkuliahan yang sudah dijalani dan membuka kesempatan bagi penulis untuk mengadaptasi segala ilmu yang dimiliki dengan menguraikan berbagai sumber literasi, fakta lapangan, serta meningkatkan kompetensi pola pikir menjadi sebuah karya tulis yang bermanfaat.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membuka jalan bagi pemerintah setempat atau lembaga terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan prosedur pelaksanaan akuntansi desa yang lebih baik. Serta menjadi tambahan masukan serta pengetahuan dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya untuk hal-hal yang menyangkut akuntabilitas, transparansi, dan berbagai prinsip yang hendaknya selalu menjadi poros dari pengendalian akuntansi keuangan desa.

c. Bagi Akademisi/Peneliti Lainnya

Penelitian ini mampu menjadi salah satu acuan yang layak dipertimbangkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan bisa menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya mengenai topik akuntansi desa.

d. Bagi Masyarakat Setempat

Penelitian ini dapat meningkatkan literasi mengenai dana desa sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik dalam pengawasan terkait pengelolaan anggaran desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN